

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di depan, peneliti telah melakukan analisis secara seksama terkait “Hukum Sholat Jum’at Di Selain Masjid Ditinjau Dari Fiqh Empat Madzhab Dan Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016”. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1. Ketiga Imam madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Syafi’i, dan imam Hanbali memperbolehkan sholat Jumat dilaksanakan di tanah yang lapang atau di tempat selain masjid dengan syarat-syarat yang telah disebutkan pada pembahasan di depan. Namun berbeda dengan Imam Maliki yang berpendapat bahwa melaksanakan sholat Jum’at di tanah yang lapang atau di selain masjid maka hukumnya tidak sah. Karena menurut Imam Maliki, sholat Jum’at harus dilaksanakan di masjid Jami’.
2. Sholat Jum’at dalam kondisi normal harus dilaksanakan di masjid, namun jika dalam kondisi tertentu dan terpaksa sholat Jum’at dilaksanakan di selain masjid misalnya di jalanan atau di lapangan maka hukumnya tetap sah ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016 dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Terjaminnya kekhusyukan rangkaian pelaksanaan Shalat Jum’at.
 - b. Terjamin kesucian tempat dari najis.

- c. Tidak mengganggu kemaslahatan umum.
- d. Menginformasikan kepada aparat untuk dilakukan pengamanan dan rekayasa lalu lintas.
- e. Mematuhi aturan hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai sholat Jum'at yang dilaksanakan di selain masjid, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat yang melaksanakan sholat Jum'at di selain masjid, apabila masih memungkinkan untuk melaksanakan sholat Jum'at di masjid sebaiknya melaksanakan sholat Jum'at di masjid. Namun jika memang tidak memungkinkan untuk sholat Jum'at di masjid misalnya karena terlalu banyaknya masyarakat yang mengikuti jamaah tersebut, maka sholat Jum'at tetap bisa dan sah hukumnya apabila dilaksanakan di selain masjid atau diluar masjid dengan beberapa syarat tertentu yang telah disebutkan dalam Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sholat Jum'at Dan Dzikir Di Tempat Selain Masjid.
2. Untuk peneliti selanjutnya, mengenai hukum pelaksanaan sholat Jum'at di selain masjid ini masih banyak hal-hal yang perlu untuk dikaji lebih dalam. Sehingga perlu penelitian yang lebih mendalam agar lebih bisa diketahui bagaimana hukum sholat Jum'at yang dilaksanakan di selain masjid, baik ditinjau dari Fiqh Empat Madzhab atau Fatwa MUI.